

## Ekosistem Syariah dalam Mendukung Pemberdayaan UMKM: Kajian Bibliometrik

Loso Judijanto<sup>1</sup>, Zainur Rafik<sup>2</sup>, Yana Priyana<sup>3</sup>

<sup>1</sup> IPOSS Jakarta, Indonesia dan [losojudijantobumn@gmail.com](mailto:losojudijantobumn@gmail.com)

<sup>2</sup> Universitas Ibrahimy dan [opick4161@gmail.com](mailto:opick4161@gmail.com)

<sup>3</sup> STAI Al-Andina dan [mrpyana@gmail.com](mailto:mrpyana@gmail.com)

---

### ABSTRAK

---

Ekosistem syariah menawarkan pendekatan holistik dalam mendukung pemberdayaan UMKM melalui integrasi aspek keuangan, hukum, dan sosial. Penelitian ini menggunakan analisis bibliometrik berbasis data dari Scopus untuk mengidentifikasi tren, pola, dan hubungan tematik dalam literatur terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa pembiayaan berbasis syariah, seperti murabahah, mudarabah, dan musharakah, menjadi solusi inklusif dalam mengatasi keterbatasan akses pembiayaan bagi UMKM. Selain itu, instrumen filantropi Islam, seperti zakat dan waqf, berkontribusi pada modal sosial dan pemberdayaan ekonomi. Penelitian ini juga menemukan bahwa inovasi teknologi, seperti fintech syariah, memiliki potensi besar untuk memperluas akses layanan keuangan syariah. Namun, implementasi ekosistem ini menghadapi tantangan seperti literasi keuangan yang rendah, hambatan regulasi, dan kurangnya penelitian lintas negara. Dengan demikian, penelitian ini menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan pengembangan kebijakan yang mendukung untuk memaksimalkan peran ekosistem syariah dalam mendukung pertumbuhan UMKM yang inklusif dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Ekosistem Syariah, UMKM, Pemberdayaan Ekonomi, Keuangan Syariah, Bibliometrik

### ABSTRACT

---

The Sharia ecosystem offers a holistic approach to empowering MSMEs by integrating financial, legal, and social dimensions. This study employs bibliometric analysis based on data from Scopus to identify trends, patterns, and thematic relationships in the relevant literature. The results reveal that Sharia-based financing instruments, such as murabahah, mudarabah, and musharakah, provide inclusive solutions to address the limited access to financing faced by MSMEs. Additionally, Islamic philanthropic instruments, such as zakat and waqf, contribute to social capital and economic empowerment. The study also highlights the significant potential of technological innovations, such as Sharia-compliant fintech, in expanding access to Islamic financial services. However, the implementation of this ecosystem faces challenges, including low financial literacy, regulatory hurdles, and a lack of cross-country research. Therefore, this study emphasizes the importance of cross-sector collaboration and supportive policy development to optimize the role of the Sharia ecosystem in fostering sustainable and inclusive MSME growth.

**Keywords:** Sharia Ecosystem, MSME Empowerment, Islamic Finance, Bibliometric Analysis

---

### PENDAHULUAN

Dalam beberapa dekade terakhir, perhatian terhadap ekonomi syariah telah meningkat secara signifikan di seluruh dunia. Peningkatan ini tidak hanya terjadi di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim, tetapi juga di negara-negara dengan populasi Muslim yang lebih kecil. Ekonomi syariah dikenal dengan prinsip-prinsip etisnya yang universal, yang tidak hanya fokus pada aspek keuntungan, tetapi juga pada kesejahteraan sosial dan pengembangan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam konteks Indonesia, UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) merupakan tulang punggung ekonomi, menyumbang lebih dari 60% PDB nasional dan menjadi

sumber utama penciptaan lapangan kerja (Hidayat et al., 2024; Milasari, 2024; Wulandari & Pradesyah, 2023).

Namun, meskipun peranannya yang vital, UMKM sering menghadapi berbagai tantangan, termasuk akses terbatas ke pembiayaan, kapasitas produksi yang rendah, dan kurangnya pengetahuan manajerial. Dalam mengatasi masalah ini, ekosistem syariah menawarkan solusi yang menarik melalui produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan syariat Islam. Produk-produk ini tidak hanya menekankan pada aspek keadilan dan transparansi, tetapi juga pada aspek pemberdayaan dan pengembangan komunitas (D. A. Khairunnisa & Nofrianto, 2023).

Penggunaan pendekatan syariah dalam pemberdayaan UMKM dapat diilustrasikan melalui berbagai inisiatif, seperti pembiayaan berbasis bagi hasil yang mengurangi beban bunga kepada pemilik usaha kecil dan menekankan pada pembagian risiko. Ini sejalan dengan prinsip syariah yang melarang riba (bunga) dan mendorong kegiatan ekonomi yang menghasilkan nilai tambah nyata (Andrean, 2023). Selain itu, pendekatan syariah juga mengintegrasikan konsep zakat, infaq, dan wakaf, yang dapat diarahkan untuk mendukung modal kerja atau infrastruktur bagi UMKM (Mardiana et al., 2024).

Walaupun potensi dari ekosistem syariah dalam mendukung UMKM cukup signifikan, masih terdapat kekurangan dalam literatur yang menyelidiki secara mendalam tentang bagaimana ekosistem ini secara praktis dapat diterapkan dan apa saja tantangan yang dihadapi oleh UMKM dalam mengakses fasilitas syariah. Terdapat juga kesenjangan pengetahuan mengenai dampak jangka panjang pembiayaan syariah terhadap kelangsungan dan pertumbuhan UMKM. Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian yang lebih luas dan sistematis menggunakan pendekatan bibliometrik untuk memahami tren dan pola dalam penelitian terkait ekosistem syariah dan pemberdayaan UMKM.

Tujuan dari kajian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis tren penelitian tentang ekosistem syariah dalam mendukung pemberdayaan UMKM menggunakan analisis bibliometrik. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola umum, hubungan antar tema, serta kesenjangan dalam literatur yang ada. Melalui analisis ini, paper ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pemangku kepentingan tentang strategi pemberdayaan UMKM yang efektif melalui ekosistem syariah dan membantu dalam formulasi kebijakan yang lebih tepat guna mendukung pertumbuhan UMKM di Indonesia.

## LANDASAN TEORI

### A. Ekonomi Syariah dan Prinsipnya

Ekonomi syariah berbasis pada hukum Islam yang tidak hanya mengatur aspek keagamaan tetapi juga aspek kehidupan sosial dan ekonomi umat Muslim. Prinsip utama yang membedakan ekonomi syariah dari sistem keuangan konvensional adalah larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi). Prinsip ini dirancang untuk memastikan keadilan, menghindari eksploitasi, dan mempromosikan pembagian risiko (Hasanah et al., 2022; Nisa, 2025). Zuchroh (2025) mengemukakan bahwa ekonomi syariah menekankan pada penciptaan nilai melalui aktivitas ekonomi yang konkret dan bermanfaat, yang mendukung keadilan sosial dan pengembangan ekonomi berkelanjutan.

### **B. Peran UMKM dalam Ekonomi Indonesia**

UMKM di Indonesia memegang peranan vital dalam ekonomi nasional. Menurut data dari Kementerian Koperasi dan UKM (2019), lebih dari 60% PDB Indonesia dihasilkan oleh sektor UMKM, dan sektor ini menyerap lebih dari 97% tenaga kerja nasional. UMKM juga berperan penting dalam distribusi pendapatan dan pengurangan kemiskinan. Namun, sektor ini seringkali terhambat oleh keterbatasan akses ke modal, teknologi yang kurang, dan kapasitas manajerial yang rendah (Vidiati, 2024).

### **C. Integrasi UMKM dalam Ekosistem Syariah**

Pembiayaan syariah menawarkan model yang dapat mengatasi beberapa hambatan yang dihadapi UMKM. Melalui instrumen pembiayaan seperti murabahah (penjualan barang dengan keuntungan yang disepakati), mudarabah (kerjasama usaha dengan pembagian keuntungan yang disepakati), dan musharakah (joint venture dengan pembagian keuntungan dan risiko), UMKM dapat mengakses modal yang dibutuhkan tanpa melanggar prinsip syariah. Penelitian oleh Nugroho & Tamala (2018) menunjukkan bahwa pembiayaan syariah tidak hanya memenuhi kebutuhan finansial tetapi juga membantu dalam pembinaan dan pengembangan kapasitas bisnis UMKM.

### **D. Zakat, Infaq, Sadaqah, dan Wakaf dalam Mendukung UMKM**

Selain produk pembiayaan, konsep zakat, infaq, sadaqah, dan wakaf memiliki potensi yang besar dalam mendukung pengembangan UMKM. Zakat (pemberian wajib tahunan) dan sadaqah (sedekah sukarela) dapat digunakan untuk mendukung UMKM di sektor-sektor yang kurang mampu. Wakaf, yaitu harta yang diwakafkan untuk kepentingan umum, bisa diarahkan untuk pembangunan infrastruktur atau penyediaan modal kerja bagi UMKM. Hasan and Abdullah (2020) menunjukkan bahwa inisiatif-inisiatif berbasis wakaf dapat meningkatkan akses UMKM terhadap aset dan infrastruktur, memperluas peluang pasar mereka (Muzakky, 2024; Pramono & Wahyuni, 2021).

### **E. Tantangan dalam Implementasi Ekosistem Syariah untuk UMKM**


Meskipun ekosistem syariah menawarkan banyak keuntungan, implementasinya dalam mendukung UMKM tidak bebas dari tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang produk dan layanan syariah di kalangan pengusaha UMKM. Selain itu, studi oleh (Piola, n.d.; Raharjo, 2022) menunjukkan bahwa sering kali terdapat kesenjangan antara kebutuhan pembiayaan UMKM dan produk yang ditawarkan oleh institusi keuangan syariah. Hal ini menuntut adanya pendekatan yang lebih inovatif dan adaptif dalam pengembangan produk keuangan syariah yang sesuai dengan kebutuhan spesifik UMKM.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode analisis bibliometrik untuk mengkaji dan memetakan literatur yang berkaitan dengan pemberdayaan UMKM melalui ekosistem syariah, dengan mengambil data secara eksklusif dari basis data Scopus. Artikel yang dipublikasikan antara tahun 2000 hingga 2025 telah dipilih menggunakan kata kunci seperti "ekonomi syariah", "UMKM", "pembiayaan syariah", dan "pemberdayaan ekonomi". Seleksi dan pengumpulan data dilakukan melalui pencarian terstruktur untuk memastikan bahwa semua literatur relevan teridentifikasi. Setelah proses pengumpulan data, analisis dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak VOSviewer, yang memungkinkan untuk visualisasi jaringan kata kunci dan ko-sitasi yang efektif. Pendekatan ini memfasilitasi identifikasi pola yang muncul, hubungan tematik, dan trend dalam literatur, serta mengungkapkan kesenjangan dalam penelitian yang ada.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pemetaan Jaringan Kata Kunci




Gambar 1. Visualisasi Jaringan

Sumber: Data Diolah, 2025

Visualisasi jaringan bibliometrik dari basis data Scopus ini menunjukkan hubungan tematik dalam literatur terkait dengan konsep utama seperti "Islam," "Sharia," "Islamic Banking," dan "Islamic Finance." Warna yang berbeda menunjukkan klaster yang terbentuk berdasarkan frekuensi ko-terminasi kata kunci. Misalnya, klaster berwarna merah lebih berfokus pada tema-tema terkait dengan "Islamic Banking" dan "Islamic Finance," yang membahas topik seperti profitabilitas, kinerja keuangan, kepatuhan syariah, dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini mencerminkan fokus penelitian yang signifikan pada aspek keuangan Islam sebagai alat utama dalam penerapan ekonomi syariah. Di sisi lain, klaster hijau dan biru mencerminkan tema yang lebih bersifat hukum dan sosial budaya,

seperti "Sharia," "Islamic Law," "Human Rights," dan "Cultural Influence." Klaster ini menunjukkan perhatian terhadap bagaimana hukum syariah diterapkan dalam berbagai konteks sosial, politik, dan hak asasi manusia. Selain itu, terdapat hubungan yang cukup erat antara konsep-konsep seperti zakat, waqf, dan maqashid sharia, yang menunjukkan bahwa isu-isu terkait dengan pemberdayaan sosial melalui instrumen syariah masih menjadi topik penting dalam literatur.

**B. Analisis Tren Penelitian**



Gambar 2. Visualisasi *Overlay*

Sumber: Data Diolah, 2025

Visualisasi jaringan bibliometrik ini menggambarkan dinamika penelitian dalam bidang ekonomi syariah dan tema-tema yang terkait berdasarkan data dari Scopus. Warna dalam visualisasi menunjukkan evolusi temporal dari kata kunci yang sering digunakan dalam penelitian, dengan gradien warna dari biru tua (tahun 2014) hingga kuning (tahun 2022). Klaster yang terlihat mewakili kelompok tema utama dalam literatur, seperti "Islam," "Sharia," "Islamic Banking," dan "Islamic Finance." Klaster biru tua di bagian kiri menunjukkan penelitian awal yang lebih berfokus pada aspek hukum dan sosial budaya, seperti "human rights," "legislation," dan "multiculturalism." Tema-tema ini menunjukkan perhatian awal terhadap penerapan hukum syariah dalam konteks sosial dan politik global.

Seiring waktu, penelitian beralih ke topik yang lebih spesifik terkait ekonomi syariah, seperti "Islamic Banking" dan "Islamic Finance," yang ditandai dengan warna hijau dan kuning di klaster kanan. Topik-topik seperti "profitability," "financial performance," "fintech," dan "halal tourism" menjadi fokus penelitian terkini, yang mencerminkan tren peningkatan perhatian terhadap inovasi keuangan syariah dan integrasinya dengan teknologi modern. Hubungan erat antara "sharia compliance," "Islamic economics," dan "economic growth" menunjukkan bahwa penelitian saat ini semakin menyoroti kontribusi ekonomi syariah terhadap pertumbuhan ekonomi global, terutama melalui sektor perbankan dan keuangan syariah. Interkoneksi antara klaster, seperti hubungan

antara "zakat," "waqf," dan "maqashid sharia," menunjukkan relevansi sosial dari ekosistem syariah yang melibatkan pemberdayaan komunitas dan pengembangan ekonomi berbasis filantropi Islam. Sementara itu, hubungan dengan tema seperti "ethics" dan "fatwa" menegaskan bahwa landasan normatif hukum syariah tetap menjadi dasar utama dalam pengembangan produk keuangan dan layanan syariah.


C. Top Cited Literature

Tabel 2. Literatur Teratas yang Disitir

Jumlah Kutipan	Penulis	Judul
931	(Beck et al., 2013)	Islamic vs. conventional banking: Business model, efficiency and stability
495	(Hallaq, 2009)	Sharī'a: Theory, practice, transformations
452	(Abedifar et al., 2013)	Risk in islamic banking
301	(Mukhtar & Butt, 2012)	Intention to choose Halal products: The role of religiosity
295	(Maali et al., 2006)	Social reporting by islamic banks
248	(Wickham, 2015)	The Muslim brotherhood: Evolution of an Islamist movement
218	(Metcalf, 2008)	Women, management and globalization in the Middle East
205	(Van Bruinessen, 2013)	Contemporary developments in Indonesian Islam: Explaining the conservative turn
202	(Safieddine, 2009)	Islamic financial institutions and corporate governance: New insights for agency theory
189	(Feldman, 2012)	The fall and rise of the Islamic state

Sumber: Output Publish or Perish, 2025

D. Analisis Kolaborasi Penulis




Gambar 3. Analisis Kolaborasi Penulis

Sumber: Data Diolah, 2025

Visualisasi ini menunjukkan jaringan penulis yang saling terkait dalam penelitian terkait ekonomi Syariah di UMKM. Klaster yang berbeda direpresentasikan oleh warna hijau, biru, dan merah, yang mencerminkan kelompok penulis dengan kontribusi tematik yang berbeda tetapi saling terhubung. Klaster hijau mencakup penulis seperti Hassan M.K. dan Iqbal Z., yang berfokus pada topik seperti keuangan syariah dan pemberdayaan ekonomi. Klaster biru, dengan penulis seperti Hair J.F. dan Amin H., tampaknya lebih berkaitan dengan metodologi penelitian dan aplikasi analisis statistik. Sementara itu, klaster merah mencakup penulis seperti Kamali M.H. dan Hallaq W.B., yang menekankan dimensi hukum syariah, sejarah, dan filsafat Islam. Hubungan antarklaster menunjukkan adanya kolaborasi lintas disiplin dan keterkaitan ide, dengan masing-masing kelompok memberikan kontribusi unik terhadap pemahaman yang lebih luas tentang ekosistem syariah dan implementasinya.

E. Analisis Peluang Penelitian



Gambar 5. Visualisasi Densitas

Sumber: Data Diolah, 2025

Visualisasi heatmap ini menunjukkan kepadatan frekuensi penggunaan kata kunci dalam literatur terkait ekonomi syariah dan tema-tema yang berhubungan. Area dengan warna kuning cerah menunjukkan kata kunci yang paling sering muncul, seperti "Islam," "Sharia," "Islamic Banking," dan "Islamic Finance." Kepadatan ini mencerminkan fokus utama penelitian pada aspek-aspek inti, seperti hukum syariah, keuangan syariah, dan relevansinya dengan pertumbuhan ekonomi. Kluster "Sharia" dan "Islamic Law" memiliki hubungan erat dengan konsep-konsep seperti "human rights," "fiqh," dan "maqashid sharia," menunjukkan perhatian penelitian terhadap dimensi hukum, etika, dan tujuan syariah dalam berbagai konteks sosial. Di sisi lain, kluster "Islamic Banking" dan "Islamic Finance" terhubung dengan tema-tema seperti "profitability," "financial performance," "halal tourism," dan "fintech," mencerminkan fokus penelitian pada inovasi keuangan dan kontribusi ekonomi syariah terhadap pertumbuhan sektor industri modern. Distribusi kepadatan ini juga menyoroti keberadaan hubungan multidimensi antara dimensi hukum, sosial, dan keuangan. Selain itu, area dengan warna biru menunjukkan kata kunci yang kurang sering digunakan, seperti "terrorism" dan "jihad," yang mencerminkan fokus penelitian yang lebih kecil pada tema-tema ini dalam konteks ekonomi syariah.

**Pembahasan**

**1. Peran Ekosistem Syariah dalam Mendukung UMKM**

Hasil analisis bibliometrik menunjukkan bahwa ekosistem syariah memiliki potensi besar dalam mendukung pemberdayaan UMKM melalui pendekatan keuangan, hukum, dan sosial yang holistik. Dari visualisasi jaringan dan kepadatan kata kunci, terlihat bahwa topik-topik seperti "Islamic Banking," "Islamic Finance," "Zakat," dan "Waqf" menjadi tema sentral dalam penelitian terkait. Ini menunjukkan bahwa pemberdayaan UMKM dalam konteks syariah tidak hanya

berfokus pada akses pembiayaan, tetapi juga pada aspek filantropi dan etika bisnis. Konsep zakat dan waqf, misalnya, telah diidentifikasi sebagai instrumen yang relevan dalam menyediakan modal kerja atau dukungan sosial bagi UMKM di sektor yang kurang berkembang (Aji et al., 2024).

Pembiayaan berbasis syariah seperti murabahah, mudarabah, dan musharakah menjadi alternatif yang lebih inklusif dan adil dibandingkan dengan pembiayaan konvensional yang seringkali membebani UMKM dengan bunga tinggi. Penelitian oleh K. Khairunnisa et al. (2024) menekankan bahwa pembiayaan syariah tidak hanya menyediakan modal tetapi juga mendukung keberlanjutan usaha melalui prinsip berbagi risiko. Hal ini terlihat pada klaster "Islamic Banking" dan "Islamic Finance" yang secara langsung terkait dengan "Profitability" dan "Financial Performance." Dengan pendekatan ini, ekosistem syariah dapat mendorong UMKM untuk tumbuh secara berkelanjutan tanpa terjebak dalam beban utang yang berlebihan.

## 2. Dimensi Sosial dan Hukum dalam Ekosistem Syariah

Dimensi sosial dan hukum dalam ekosistem syariah juga menjadi sorotan penting dalam penelitian. Klaster yang terkait dengan "Sharia," "Islamic Law," dan "Human Rights" menunjukkan perhatian penelitian terhadap penerapan prinsip-prinsip syariah dalam mendukung keadilan sosial dan hak-hak individu. Konsep maqashid sharia, yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan umum, menjadi landasan penting dalam mendesain kebijakan ekonomi berbasis syariah. Dalam konteks UMKM, hal ini berarti bahwa kebijakan harus dirancang untuk tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi tetapi juga mengurangi kesenjangan sosial. Namun, tantangan dalam implementasi ini juga perlu diperhatikan. Visualisasi menunjukkan keterkaitan yang relatif kecil antara tema "Legal Pluralism" dan "Islamic Finance," yang dapat diartikan bahwa ada keterbatasan dalam literatur yang membahas bagaimana sistem hukum pluralistik memengaruhi penerapan ekosistem syariah di berbagai negara. Di Indonesia, misalnya, pengusaha UMKM seringkali harus menavigasi antara regulasi syariah dan konvensional, yang bisa menjadi hambatan dalam mengakses layanan keuangan syariah secara optimal (Nasution, 2024).

## 3. Inovasi dan Perkembangan Tren Penelitian

Dari analisis temporal, terlihat adanya pergeseran fokus penelitian dari tema-tema normatif menuju tema yang lebih aplikatif. Penekanan awal pada topik seperti "Sharia" dan "Islamic Law" kini bergeser ke arah "Islamic Banking," "Halal Tourism," dan "Fintech." Pergeseran ini mencerminkan evolusi ekosistem syariah dalam menanggapi kebutuhan modern dan perkembangan teknologi. Inovasi seperti fintech syariah, yang mengintegrasikan teknologi digital dengan prinsip-prinsip syariah, menawarkan solusi baru untuk mengatasi hambatan akses pembiayaan bagi UMKM. Namun, adopsi teknologi ini juga menghadapi tantangan, seperti kurangnya literasi digital di kalangan pelaku UMKM dan kebutuhan akan regulasi yang adaptif. Dalam visualisasi, tema "Fintech" masih memiliki koneksi yang terbatas dengan kata kunci utama lainnya, menunjukkan bahwa penelitian terkait fintech syariah masih berada pada tahap awal dan memerlukan eksplorasi lebih lanjut (Fadhilah, 2021).

## 4. Hubungan Multidimensi antara Keuangan, Hukum, dan Sosial

Salah satu temuan penting dari analisis ini adalah interkoneksi yang kuat antara dimensi keuangan, hukum, dan sosial dalam ekosistem syariah. Hubungan antara "Zakat," "Waqf," dan "Sharia Compliance," misalnya, menunjukkan bahwa keberhasilan ekosistem syariah tidak hanya

bergantung pada inovasi keuangan, tetapi juga pada penerapan nilai-nilai syariah yang mendukung pemberdayaan sosial. Dalam konteks UMKM, pendekatan multidimensi ini menciptakan peluang untuk mengintegrasikan modal sosial dan keuangan dalam pengembangan bisnis yang berkelanjutan. Namun, hubungan ini juga mengungkapkan beberapa kesenjangan. Misalnya, koneksi antara tema "Economic Growth" dan "Islamic Finance" menunjukkan bahwa sementara literatur telah banyak membahas dampak ekonomi dari keuangan syariah, masih diperlukan penelitian yang lebih rinci tentang bagaimana pendekatan ini secara langsung memengaruhi pemberdayaan UMKM, terutama di negara berkembang seperti Indonesia (Hallaq, 2009; Mukhtar & Butt, 2012).

### 5. Implikasi Kebijakan dan Arah Penelitian Masa Depan

Temuan dari analisis ini memiliki implikasi kebijakan yang signifikan. Pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan institusi pendidikan perlu bekerja sama untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pemberdayaan UMKM secara holistik. Kebijakan yang mempromosikan kolaborasi antara sektor swasta dan publik, serta pengembangan infrastruktur keuangan syariah berbasis teknologi, dapat membantu mengatasi tantangan akses pembiayaan. Arah penelitian masa depan juga perlu difokuskan pada eksplorasi lebih lanjut tentang hubungan antara inovasi teknologi dan penerapan syariah dalam pemberdayaan UMKM. Penelitian tentang fintech syariah, misalnya, dapat memberikan wawasan baru tentang bagaimana teknologi dapat digunakan untuk memperluas jangkauan layanan keuangan syariah bagi pelaku UMKM yang belum terlayani. Selain itu, perlu dilakukan penelitian lintas negara untuk memahami bagaimana sistem hukum yang berbeda memengaruhi penerapan ekosistem syariah.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa ekosistem syariah memiliki potensi besar dalam mendukung pemberdayaan UMKM melalui pendekatan multidimensi yang mencakup aspek keuangan, hukum, dan sosial. Instrumen keuangan syariah seperti murabahah, mudarabah, dan musharakah, serta konsep filantropi Islam seperti zakat dan waqf, dapat memberikan solusi inklusif untuk mengatasi keterbatasan akses pembiayaan yang sering dihadapi UMKM. Selain itu, pendekatan berbasis maqashid sharia memastikan bahwa tujuan pemberdayaan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi tetapi juga pada keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Namun, implementasi ekosistem syariah ini masih menghadapi tantangan, termasuk kurangnya literasi keuangan syariah, hambatan regulasi, dan kebutuhan akan inovasi teknologi seperti fintech. Dengan mengatasi tantangan ini melalui kolaborasi lintas sektor dan penelitian yang lebih mendalam, ekosistem syariah dapat menjadi pilar penting dalam mendukung pertumbuhan UMKM yang berkelanjutan dan inklusif.

## REFERENSI

- Abedifar, P., Molyneux, P., & Tarazi, A. (2013). Risk in Islamic banking. *Review of Finance*, 17(6), 2035–2096.
- Aji, G., Kamila, M. N., Usifa, N., & Setiowati, I. (2024). Tingkat Keterlibatan Lembaga Keuangan Syariah Dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia. *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2(1), 21–33.

- Andrean, R. (2023). Pendayagunaan Dana Sosial Bank Syariah Melalui Platform Financial Technology untuk Pemberdayaan UMKM pada Era Digital. *Velocity: Journal of Sharia Finance and Banking*, 3(1), 45–59.
- Beck, T., Demirgüç-Kunt, A., & Merrouche, O. (2013). Islamic vs. conventional banking: Business model, efficiency and stability. *Journal of Banking & Finance*, 37(2), 433–447.
- Fadhilah, P. A. (2021). Strategi Kebijakan Moneter Bank Indonesia Dalam Mendukung Komite Nasional Keuangan Syariah Untuk Mewujudkan Ekonomi Pertahanan. *Ekonomi Pertahanan*, 7(1), 71–98.
- Feldman, N. (2012). *The fall and rise of the Islamic state*. Princeton University Press.
- Hallaq, W. B. (2009). *Shari'a: theory, practice, transformations*. Cambridge University Press.
- Hasanah, S., Lestari, S. S., Widowati, M., Widodo, S., & Sari, M. K. (2022). PERAN PEMBIAYAAN BANK WAKAF MIKRO (BWM) SUNAN GUNUNG JATI BA'ALAWY (SGJB) TERHADAP PENGUATAN MODAL PELAKU UMKM UNTUK MEWUJUDKAN EKOSISTEM INDUSTRI HALAL DI KOTA SEMARANG. *Prosiding Seminar Hasil Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 4(1).
- Hidayat, M., Alfari, S., & Hendra, J. (2024). Strategi UMKM untuk Berdaya Saing dalam Ekosistem Ekonomi Syariah. *Indonesian Research Journal on Education*, 4(4), 2941–2947.
- Khairunnisa, D. A., & Nofrianto, N. (2023). Pembiayaan Dan Keuangan Syariah: Menopang UMKM Dalam Fase Pemulihan Perekonomian (Economic Recovery) Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 3985–3992.
- Khairunnisa, K., Al-Hasyir, A. F., Salzabil, A. Z., & Jannah, M. (2024). DAMPAK KOPERASI SYARIAH PADA PERTUMBUHAN UMKM DI KOTA SERANG: STUDI KASUS SEKTOR PERDAGANGAN DAN JASA. *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics*, 2(02), 82–96.
- Maali, B., Casson, P., & Napier, C. (2006). Social reporting by Islamic banks. *Abacus*, 42(2), 266–289.
- Mardiana, R., Yani, R., & Andiny, N. (2024). Peran Fintech Syariah dalam Mendorong Kewirausahaan dan UMKM Berbasis Syariah. *Research Accounting and Auditing Journal*, 1(1), 19–25.
- Metcalfe, B. D. (2008). Women, management and globalization in the Middle East. *Journal of Business Ethics*, 83, 85–100.
- Milasari, D. (2024). EKOSISTEM HALAL DAN PEMBERDAYAAN UMKM SYARIAH DI YOGYAKARTA. *Entrepreneur: Jurnal Bisnis Manajemen Dan Kewirausahaan*, 5(1), 184–195.
- Mukhtar, A., & Butt, M. M. (2012). Intention to choose Halal products: the role of religiosity. *Journal of Islamic Marketing*, 3(2), 108–120.
- Muzakky, H. N. (2024). Peranan Lembaga Keuangan Syariah Dalam Ketersediaan Modal Usaha Berbasis Syariah Untuk Peningkatan Ekonomi Usaha di Daerah Sleman. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2(6), 449–462.
- Nasution, S. (2024). Pembiayaan Syariah dalam Peningkatan Ekonomi Umat. *Jurnal Serambi Ekonomi Dan Bisnis*, 7(1), 295–302.
- Nisa, K. (2025). Peran Fintech Syariah dalam Mendorong Kewirausahaan dan UMKM Berbasis Syariah. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ilmu Pendidikan*, 96–105.
- Nugroho, L., & Tamala, D. (2018). Persepsi pengusaha umkm terhadap peran bank syariah. *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan)*, 3(1), 49–62.
- Piola, W. (n.d.). *PEMBERDAYAAN UMKM MELALUI OTORITAS PUSAT DAN DAERAH DALAM EKOSISTEM DIGITAL (STUDI KASUS KERJASAMA BANDUNG DAN REPUBLIK KOREA)*.
- Pramono, N. H., & Wahyuni, A. N. (2021). Strategi Inovasi dan Kolaborasi Bank Wakaf Mikro Syariah dan Umkm Indonesia di Era Digital. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 183–194.
- Raharjo, R. (2022). Analisis Implementasi Marketplace dan Digital Payment pada Belanja APBN untuk Memberdayakan UMKM. *GEMILANG: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 2(3), 27–46.
- Safieddine, A. (2009). Islamic financial institutions and corporate governance: New insights for agency theory. *Corporate Governance: An International Review*, 17(2), 142–158.
- Van Bruinessen, M. (2013). *Contemporary Developments in Indonesian Islam: Explaining the " Conservative Turn "*. Institute of Southeast Asian Studies.
- Vidiati, C. (2024). PENGEMBANGAN MODEL BISNIS FINTECH SYARIAH UNTUK UMKM DI KECAMATAN PALIMANAN, KABUPATEN CIREBON. *Jurnal Studi Multidisipliner*, 8(12).
- Wickham, C. R. (2015). *The Muslim Brotherhood: Evolution of an Islamist Movement-Updated Edition*.
- Wulandari, P., & Pradesyah, R. (2023). Ekosistem Perbankan Syariah dalam Mendukung Indonesia Menjadi Trend Setter Industri Halal. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 6(2), 387–396.
- Zuchroh, I. (2025). INOVASI FINTECH SYARIAH: ANALISIS DAMPAK PENERAPAN PLATFORM DIGITAL DALAM PEMBIAYAAN MIKRO UNTUK PEMBERDAYAAN EKONOMI UMKM. *Zaheen: Jurnal Pendidikan, Agama Dan Budaya*, 1(2), 144–156.